



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Djafar Bamu bin Kurudi Bamu**, lahir di Lemito, 07 Februari 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di rumah milik Pemohon di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Arni Pakaya binti Rasid Pakaya**, lahir di Milangodaa, 27 November 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di rumah suami siri Termohon yang bernama Eli di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon secara lisan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Marisa, **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**, telah menyampaikan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 1 November 2022, dengan register perkara nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-212/Kua.30.04/PW.01/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Desa Bindalo Dulaa, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. Hajrin Bamu, laki-laki, umur 23 tahun (sudah menikah);
  - b. Alma Bamu, perempuan, umur 19 tahun;
  - c. Alis Bamu, perempuan, umur 15 tahun;
  - d. Zahra Bamu, perempuan, umur 11 tahun;

Saat ini anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun di bulan Mei 2014 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sudah berselingkuh laki-laki lain yang bernama Eli, hal tersebut hanya di ketahui Pemohon dari anak Pemohon, dan Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon mengakuinya, dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Eli sejak tahun 2015, Pemohon mengetahui informasi tersebut dari anak Pemohon yang bernama Hajirin Bamu ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Djafar Bamu bin Kurudi Bamu**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Arni Pakaya binti Rasid Pakaya**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa tanggal 15 November 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-212/Kua.30.03.04/PW.01/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



masing bernama:

- a. **Hayis Usman bin Usman Dunggjo**, lahir di Motolohu, 25 Januari 1978, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Desa Bindalo Dulaa, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak delapan tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon telah tinggal bersama perempuan lain dan dikaruniai satu orang anak, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, saksi mendengar Termohon telah hidup bersama laki-laki lain;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  
- b. **Cindra Dunggjo Alias Cindra I Dunggjo binti Idris Dunggjo**, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena



Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Desa Bindalo Dulaa, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak, sedangkan Termohon saat ini tinggal bersama laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juni 1997, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito dan sampai

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 1997 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Desa Bindalo Dulaa, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain, Termohon pun telah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014, maka hingga perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak lagi hidup layaknya suami istri selama ±8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2014 dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah

Halaman 8 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Djafar Bamu bin Kurudi Bamu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Arni Pakaya binti Rasid Pakaya**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 685.000,00** (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir 1444** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hendri Bernardo, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman **10** dari **11**  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	685.000,00

Halaman 11 dari 11  
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)